



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Alias Untung Bin Umar;
2. Tempat lahir : Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siduntung Kelurahan Ongkoe Kecamatan Belawa
Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa Usman Alias Untung Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Abd Aziz, SH, Sarifa Nabila, SH, dan Deddy Irmawan, SH, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di yayasan Lembaga Bantuan Hukum “ Keadilan Nusantara” berkedudukan di Jl. Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2021 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No.122/SK.PID/2021/PN Skg tanggal 7 April 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa USMAN als UNTUNG Bin UMAR terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN als UNTUNG Bin UMAR dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: - Meringankan segala bentuk hukuman terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa USMAN Alias UNTUNG Bin UMAR, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekiranya pukul 22.30 wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di dalam Bulan Januari dalam Tahun 2021 bertempat di Lingkungan Soreang Lopi Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi korban AKMAL RESTU Bin RESTU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa merasa kesal karena Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU membuat Terdakwa kaget dan setelah terdakwa menyuruhnya pulang Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU malah tertawa sehingga Terdakwa makin kesal dan memukul Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU yang turut pula disaksikan oleh Saksi MUH. NASIR Bin H. TINRO yang berada disekitar tempat kejadian serta atas kejadian tersebut Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU mengalami memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/343/Pusk.B/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Belawa dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rysdayati Khaeruddin, S.Ked. yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AKMAL RESTU Bin RESTU pada tanggal 27 Januari 2021 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Pada pipi kanan terdapat memar berwarna merah berukuran empat kali tiga centimeter (4cm x 3cm), akibat pukulan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKMAL RESTU Bin RESTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi korban membenarkan telah dianiaya oleh Lel.USMAN als UNTUNG.
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh Lel.USMAN als UNTUNG pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di Macero Alau Kel.Macero Kec.Belawa Kab.Wajo.
- Bahwa Lel.USMAN als UNTUNG hanya sendiri saja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban.
- Bahwa Lel.USMAN als UNTUNG menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan/tinju.
- Bahwa adapun cara Lel.USMAN als UNTUNG melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni saat itu saksi korban dari rumah mertuanya, kemudian saksi korban pergi jalan-jalan ketempat kumpul teman-temannya, namun tiba ditempat tersebut, saat itu saksi korban melihat Lel.USMAN als UNTUNG berdiri sambil memegang HP miliknya, dan saat itulah saksi korban berdiri disampingnya dan menegurnya dengan kata-kata "owe" saat itulah dia berbalik langsung marah kepada saksi korban karena ia merasa kaget hingga kemudian saksi korban langsung duduk di tempat tersebut dan tidak berselang lama saksi korban meminta maaf kepada Lel.USMAN als UNTUNG namun ia tetap marah dan tidak memaafkan saksi korban selanjutnya ia berjalan mendekati saksi korban dan langsung memukuli bagian wajah saksi korban sebelah kanan hingga saat itu didekat pelipis mata sebelah kanan saksi korban terasa sakit dan bengkok serta saat itu saksi korban merasa pusing dan oleng hingga langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa Lel.USMAN als UNTUNG memukuli didekat pelipis mata sebelah kanan saksi korban atau didekat pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan keras.
- Bahwa posisi saksi korban saat dipukuli oleh Lel.USMAN als UNTUNG yakni sedang duduk dibalai-balai dan Lel.USMAN als UNTUNG posisinya berada didepan saksi korban dengan posisi berdiri langsung memukuli didekat pelipis mata sebelah kanan saksi korban atau dekat pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu ia menggunakan tangan sebelah kirinya dengan bentuk tangan meninju kearah dekat pelipis mata sebelah kanan saksi korban.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Lel.USMAN als UNTUNG menganiaya saksi korban, didekat pelipis mata sebelah kanan saksi korban bengkok dan memar serta terasa sakit dan saksi korban sempat merasa pusing atau oleng setelah dipukuli dan saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitas karena masih terasa sakit didekat pelipis mata kanannya jika kepalanya banyak bergerak.
- Bahwa penyebab Lel.USMAN als UNTUNG menganiaya saksi korban karena ia merasa kaget karena saksi korban tiba-tiba berada didekatnya dan saat itu saksi korban mengeluarkan kata-kata "owe" kemudian dia berbalik merasa kaget, saat itu saksi korban sempat meminta maaf namun ia tidak menerimanya dan memukuli saksi korban.
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan Lel.USMAN als UNTUNG.
- Bahwa yang melihat saksi korban pada saat dianiaya yakni Lel.USMAN, Lel.ACI, Lel.BIBI, dan Lel.ARIF.

Terhadap keterangan saksi **AKMAL RESTU Bin RESTU** tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUH.NASIR Bin H.TINRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Lel.AKMAL Bin RESTU yakni Lel.USMAN als UNTUNG;
- Bahwa Lel.USMAN als UNTUNG melakukan penganiayaan terhadap diri Lel.AKMAL RESTU pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di Macero Alau Kel.Macero Kec.Belawa Kab.Wajo;
- Bahwa Lel.USMAN als UNTUNG menganiaya Lel.AKMAL Bin RESTU dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa adapun cara Lel.USMAN als UNTUNG melakukan penganiayaan terhadap diri Lel.AKMAL RESTU yakni bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan Lel.ARIF duduk dibalai-balai, saat itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Lel.AKMAL RESTU tiba-tiba datang dengan menutup kepalanya dengan jaket dan memakai masker hitam dan langsung berada di belakang Lel.USMAN als UNTUNG kemudian memegang pundak Lel.USMAN als UNTUNG dan saat itulah Lel.USMAN als UNTUNG langsung kaget hingga Lel.USMAN als UNTUNG menegur Lel.AKMAL RESTU bahwa jangan kasi kaget saya saya memiliki penyakit sering kaget, namun Lel.AKMAL RESTU hanya tertawa saja selanjutnya Lel.USMAN als UNTUNG menyuruh Lel.AKMAL agar kembali saja kerumahnya namun Lel.AKMAL tidak pulang dan tertawa, saat itulah Lel.USMAN als UNTUNG langsung mendekati Lel.AKMAL RESTU dan memukuli Lel.AKMAL RESTU dibagian wajahnya dekat pelipis mata sebelah kanannya, setelah dipukuli Lel.AKMAL langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa yang saksi lihat Lel.USMAN als UNTUNG hanya satu kali saja memukuli didekat pelipis mata sebelah kanan Lel.AKMAL RESTU;

- Bahwa saat itu posisi Lel.USMAN als UNTUNG saat memukuli Lel.AKMAL RESTU yakni saat itu posisi Lel.AKMAL RESTU dalam keadaan duduk dibalai-balai kemudian Lel.USMAN als UNTUNG berjalan mendekat ke Lel.AKMAL dan dalam keadaan berdiri langsung memukuli kearah dekat pelipis mata sebelah kanan Lel.AKMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dengan bentuk jari mengepal/tinju;

- Bahwa saat itu jarak saksi melihat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter dan ditempat tersebut ada lampu yang menerangi hingga saksi melihat kejadiannya;

- Bahwa setelah Lel.AKMAL RESTU dianiaya oleh Lel.USMAN als UNTUNG, saksi tidak sempat melihat ia terluka karena setelah dipukuli Lel.AKMAL langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa selain saksi, Lel.ARIF juga ada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi **MUH.NASIR Bin H.TINRO** tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



3. **ARIF Bin PATAWARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Lel.AKMAL Bin RESTU yakni Lel.USMAN als UNTUNG;
- Bahwa Lel.USMAN als UNTUNG melakukan penganiayaan terhadap diri Lel.AKMAL RESTU pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di Macero Alau Kel.Macero Kec.Belawa Kab.Wajo;
- Bahwa Lel.USMAN als UNTUNG menganiaya Lel.AKMAL Bin RESTU dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa adapun cara Lel.USMAN als UNTUNG melakukan penganiayaan terhadap diri Lel.AKMAL RESTU yakni bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan Lel.MUH.NASIR als ACI duduk dibalai-balai, saat itu saksi melihat Lel.AKMAL RESTU tiba-tiba datang dengan menutup kepalanya dengan jaket dan memakai masker hitam dan langsung berada di belakang Lel.USMAN als UNTUNG kemudian memegang pundak Lel.USMAN als UNTUNG dan saat itulah Lel.USMAN als UNTUNG langsung kaget hingga Lel.USMAN als UNTUNG menegur Lel.AKMAL RESTU bahwa jangan kasi kaget saya saya memiliki penyakit sering kaget, namun Lel.AKMAL RESTU hanya tertawa saja selanjutnya Lel.USMAN als UNTUNG menyuruh Lel.AKMAL agar kembali saja kerumahnya namun Lel.AKMAL tidak pulang dan tertawa, saat itulah Lel.USMAN als UNTUNG langsung mendekati Lel.AKMAL RESTU dan memukuli Lel.AKMAL RESTU dibagian wajahnya dekat pelipis mata sebelah kanannya, setelah dipukuli Lel.AKMAL langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa yang saksi lihat Lel.USMAN als UNTUNG hanya satu kali saja memukuli didekat pelipis mata sebelah kanan Lel.AKMAL RESTU;
- Bahwa saat itu posisi Lel.USMAN als UNTUNG saat memukuli Lel.AKMAL RESTU yakni saat itu posisi Lel.AKMAL RESTU dalam keadaan duduk dibalai-balai kemudian Lel.USMAN als UNTUNG berjalan mendekat ke Lel.AKMAL dan dalam keadaan berdiri langsung memukuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah dekat pelipis mata sebelah kanan Lel.AKMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dengan bentuk jari mengepal/tinj;

- Bahwa saat itu jarak saksi melihat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter dan ditempat tersebut ada lampu yang menerangi hingga saksi melihat kejadiannya;

- Bahwa setelah Lel.AKMAL RESTU dianiaya oleh Lel.USMAN als UNTUNG, saksi tidak sempat melihat ia terluka karena setelah dipukuli Lel.AKMAL langsung pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi **ARIF Bin PATAWARI** tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Lel.AKMAL pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di Lingkungan Soreanglopi Kel.Macero Kec.Belawa Kab.Wajo;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri menganiaya Lel.AKMAL RESTU dengan menggunakan tangan saja/tinju;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Lel.AKMAL RESTU yakni sebelum kejadian Terdakwa sementara memegang hp miliknya, saat itu tiba-tiba Lel.AKMAL dari arah belakang Terdakwa langsung memegang pundak Terdakwa dimana ia memakai jaket ddan menutup kepalanya serta memakai masker warna hitam hingga Terdakwa kaget, dan Terdakwa menyampaikan bahwa jangan berbuat begitu kasi kaget saya dan Lel.AKMAL tertawa dan lalu kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk pulang saja kerumahnya namun ia terus ketawa hingga saat itulah Terdakwa merasa jengkel dan menghampirinya lalu kemudian langsung memukul bagian pipi sebelah kanannya setelah itu ia langsung pulang kerumahnya dan Terdakwa tetap ditempatnya duduk dan tidak lama kemudian datang polisi menjemput Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukuli bagian pipi sebelah kanan Lel.AKMAL;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa dan posisi Lel.AKMAL saat Terdakwa melakukan penganiayaan yakni posisi Terdakwa saat itu sedang berdiri dan Lel.AKMAL setelah ia membuat Terdakwa kaget ia langsung duduk, kemudian Terdakwa menyuruhnya agar kembali saja kerumahnya namun ia hanya tertawa saja hingga saat itulah Terdakwa jengkel kemudian Terdakwa mendekatinya dan dengan posisi Terdakwa berdiri dengan menggunakan tangan kirinya dengan mengepal/bentuk tinju, langsung memukuli bagian pipi sebelah kanan Lel.AKMAL yang dalam keadaan posisi duduk di kursi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Lel.AKMAL yakni Terdakwa merasa jengkel dengan Lel.AKMAL karena setelah ia membuat Terdakwa kaget ia tertawa hingga kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk pulang namun ia masih tetap tertawa dan tidak pulang, dan saat itulah emosi Terdakwa naik dan langsung memukulinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lel.AKMAL dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya serta sebelum kejadian Terdakwa tidak berselisih paham dengan Lel.AKMAL;
- Bahwa setelah Terdakwa memukuli pipi sebelah kanan Lel.AKMAL saat itu Terdakwa melihat pipi sebelah kanan Lel.AKMAL dekat mata bengkok;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut adapun saksi yang ada saat itu yang meringankan bagi Terdakwa yang akan Terdakwa hadirkan untuk dimintai keterangan yakni Lel.MUH.NASIR als ACI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada berita acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini yaitu :

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi Lel.AKMAL pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di Lingkungan Soreanglopi Kel.Macero Kec.Belawa Kab.Wajo;
- Bahwa berawal dari Terdakwa merasa kesal karena Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU membuat Terdakwa kaget dan setelah terdakwa menyuruhnya pulang Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU malah tertawa sehingga Terdakwa makin kesal dan memukul Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian pipi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU yang turut pula disaksikan oleh Saksi MUH. NASIR Bin H. TINRO yang berada disekitar tempat kejadian ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU mengalami memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/343/Pusk.B/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Belawa dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rysdayati Khaeruddin, S.Ked. yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AKMAL RESTU Bin RESTU pada tanggal 27 Januari 2021 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan : Pada pipi kanan terdapat memar berwarna merah berukuran empat kali tiga centimeter (4cm x 3cm), akibat pukulan benda tumpul;
- Bahwa Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU membuat Terdakwa kaget dimana terdakwa orang sakit stroke;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan ternyata tidak adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan orang lain sakit atau Luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Usman Alias Untung Bin Umar yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Usman Alias Untung Bin Umar ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Barangsiapa**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Sengaja melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja” KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toeliching (MvT) , “berbuat dengan sengaja” adalah kehendak dan menyadari serta mengetahui segala akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu (*Willens en wetens handelen*), sehingga hubungan dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang, tetapi menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, atau rasa tidak enak pada orang lain yang menyebabkan terganggu kesehatannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi Lel.AKMAL pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di Lingkungan Soreanglopi Kel.Macero Kec.Belawa Kab.Wajo;
- Bahwa berawal dari Terdakwa merasa kesal karena Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU membuat Terdakwa kaget dan setelah terdakwa menyuruhnya pulang Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU malah tertawa sehingga Terdakwa makin kesal dan memukul Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU yang turut pula disaksikan oleh Saksi MUH. NASIR Bin H. TINRO yang berada disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU mengalami memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/343/Pusk.B/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Belawa dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rysdayati Khaeruddin, S.Ked. yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AKMAL RESTU Bin RESTU pada tanggal 27 Januari 2021 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan : Pada pipi kanan terdapat memar berwarna merah berukuran empat kali tiga centimeter (4cm x 3cm), akibat pukulan benda tumpul;
- Bahwa Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU membuat Terdakwa kaget dimana terdakwa orang sakit stroke;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur "Sengaja melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Mengakibatkan Orang lain sakit atau Luka " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa akibat dari perbuatan terdakwa telah menganiaya saksi korban maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi Lel.AKMAL pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di Lingkungan Soreanglopi Kel.Macero Kec.Belawa Kab.Wajo;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa merasa kesal karena Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU membuat Terdakwa kaget dan setelah terdakwa menyuruhnya pulang Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU malah tertawa sehingga Terdakwa makin kesal dan memukul Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU yang turut pula disaksikan oleh Saksi MUH. NASIR Bin H. TINRO yang berada disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU mengalami memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/343/Pusk.B/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Belawa dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rysdayati Khaeruddin, S.Ked. yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AKMAL RESTU Bin RESTU pada tanggal 27 Januari 2021 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan : Pada pipi kanan terdapat memar berwarna merah berukuran empat kali tiga centimeter (4cm x 3cm), akibat pukulan benda tumpul;
- Bahwa Saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU membuat Terdakwa kaget dimana terdakwa orang sakit stroke;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Korban AKMAL RESTU Bin RESTU telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/343/Pusk.B/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Belawa dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rysdayati Khaeruddin, S.Ked. yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AKMAL RESTU Bin RESTU pada tanggal 27 Januari 2021 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan : Pada pipi kanan terdapat memar berwarna merah berukuran empat kali tiga centimeter (4cm x 3cm), akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “Mengakibatkan Orang lain sakit atau Luka “ ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal, telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar “ Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ” ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Akmal Restu Bin Restu, serta Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah bersalah dan dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita sakit Stroke;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Usman Alias Untung Bin Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Fithriani, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Aisyah Adama, SH, MH dan Muh. Gazali Arief, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Fithriani, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Andi Nur Haswah SH, dan Muh. Gazali Arief, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Al Ihsan, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dan dihadiri oleh Andi Kalsum, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16